

MENANG JADI ARANG, KALAH JADI ABU?*

Erman Rajagukguk

Tidak sedikit orang yang enggan menyelesaikan persengke-taan di depan pengadilan, Adanya gejala-gejala kurang puas, kekecewaan, kurang percaya terhadap kemampuan atas hasil penyelesaian yang dicapai melalui keputusan hakim, sudah menjadi bahan pembicaraan umum,

Perasaan-perasaan kurang puas atau kekecewaan tersebut tentunya datang dari mereka yang dirugikan, tegasnya dari pihak dengan kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara Perdata atau saksi pengadu dalam perkara pidana.

Sebagai tergugat yang melakukan wanprestasi, penyelesaian melalui peradilan perdata dianggap sebagai tempat yang aman untuk berlindung, dengan taktik mengulur-ulur waktu dan menganggap sanksinya pun tidak berat. Pelaksanaannya akan memakan waktu yang lama. Kalah di Pengadilan Negeri, dapat naik banding. Jika kalah lagi di Pengadilan Tinggi, masih ada kesempatan naik kasasi ke Mahkamah Agung.

Jadi sejak suatu perkara diajukan, baru mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah tiga atau empat tahun kemudian. Suatu proses yang memakan waktu cukup lama dan merupakan kesempatan bagi pihak tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan sehingga usaha Penggugat yang merasa dirugikan tidak tercapai. Tentu sudah dapat pula dibayangkan, berapa besar kesabaran dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat, baik yang resmi maupun yang “tidak resmi” dalam waktu yang sekian lama itu?

Tidak jarang datang pertanyaan pada saya: “Apakah soal hutang piutang ini dapat dijadikan perkara pidana (criminal)? Apakah persoalan “tidak memenuhi janji” ini dapat dikonstruksikan sebagai penipuan?”

Kata mereka, “Kalau perkara sipil (perdata) sih akan percuma, oleh pihak lawan tentu akan dianggap sipil (sepele)”.

Perkara yang bersegi perdata tidak mungkin diselesaikan melalui jalan pidana, begitu juga sebaliknya perkara pidana tak boleh diselesaikan secara perdata. Akan tetapi tidak jarang suatu masalah di samping telah diputuskan segi pidananya, tersangka tetap tidak dapat lepas dari tuntutan perdatanya.

* Empat Lima, 29 Mei 1978.

Apakah mereka yang dirugikan dalam perkara pidana, akan selalu puas dengan keputusan hakim? Artinya pihak pelaku penggelapan akan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Tidak jarang pula saksi pengadu yang merasa dirugikan, dalam hatinya memprotes hukuman yang begitu ringan, sedangkan ia sudah dirugikan begitu banyak.

Sinisme terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita KUHP sebagai kependekan dari “Kasih Uang Habis Perkara” tentu menyakitkan hati, terutama bagi kita ini yang berada dalam profesi hukum.

Pandangan dan penilaian masyarakat yang menganggap kurang ampuhnya sebahagian hasil-hasil penyelesaian melalui Peradilan Perdata maupun Pidana adalah wajar dan patut dimengerti.

Dengan tidak menutup mata dan “angkat topi” kepada para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan pengacara yang integritasnya tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan materi di sekitarnya, kita kembali harus merenungkan dan memikirkan usaha-usaha agar keputusan-keputusan Pengadilan benar-benar dapat dinikmati setiap orang yang membutuhkan keadilan.

Dengan demikian pihak yang dirugikan tidak mencari-cari jalan agar tuntutan perdata dikonstruksikan menjadi pidana, atau terpaksa mencari “backing” untuk menggertak, menakut-nakuti dan mengambil risiko menempuh jalan yang menyimpang dari “Rule of Law” agar pihak lawan memenuhi kewajibannya.

Marilah kita tak henti mengusahakan hapusnya anggapan, bahwa penyelesaian melalui Pengadilan hanya akan berakhir dengan “menang jadi arang- kalah jadi abu”.